

UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan : Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD). Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Untuk instansi pemerintah, Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan International melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan diberi stempel
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
4. STNK
5. BPKB
6. Hasil cek fisik Ranmor
7. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
8. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
Kabupaten Temanggung



1. Cek Fisik Kendaraan
2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran.
3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
4. Cek data dan Entry ke system
5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
7. Memverifikasi SKKP
8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
9. Percetakan STNK
10. Percetakan TNKB
11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Tidak dipungut biaya
Kabupaten Temanggung

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Jeep dan sejenisnya


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Produk Pelayanan Kabupaten Temanggung

1. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (*www.bapenda.jatengprov.go.id*);
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS);pada masing-masing unit kerja.